

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara MAN 1 Kuningan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bendahara MAN 1 Kuningan selaku bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran atas pajak penghasilan sehubungan dengan transaksi atau pengeluaran yang dananya berasal dari APBN, hal tersebut tercantum dalam Pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010
2. MAN 1 Kuningan tergolong sebagai satuan kerja pusat di daerah yang berada dibawah Kementerian Agama, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bendahara MAN 1 Kuningan menggunakan program aplikasi komputer yang dikembangkan oleh DJPb yaitu aplikasi GPP satker. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam hal penggajian para pegawai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 21
3. Penggunaan aplikasi GPP Satker dilakukan dengan membuat database pegawai tetap dengan melakukan input data sesuai dengan yang diminta pada aplikasi GPP Satker. Database tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan

perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Setiap bulannya bendahara akan mengajukan gaji pegawai yang diinput pada aplikasi GPP Satker, secara otomatis aplikasi akan memotong PPh Pasal 21 terutang. Besaran gaji yang diperoleh oleh pegawai setiap bulan merupakan gaji setelah dipotong PPh 21.

4. Hasil tinjauan penulis pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara MAN 1 Kuningan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya terdapat kesalahan penentuan status PTKP sebanyak 5 dari 34 pegawai tetap. 3 diantaranya disebabkan karena kesalahan dalam penulisan status PTKP pada formulir 1721-A2, ketiga pegawai tersebut berstatus tidak kawin (TK) namun status PTKP tertulis bahwa ketiganya berstatus kawin (K). Maka dilakukan koreksi atas status PTKP ketiga pegawai, dari koreksi tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang, hal ini karena nilai pengurang PTKP yang tercantum pada bukti potong sesuai dengan status PTKP seharusnya. Sedangkan 2 pegawai lainnya merupakan wajib pajak perempuan berstatus kawin dengan NPWP gabung bersama suami. Status PTKP dari kedua pegawai seharusnya TK/0.
5. Bendahara MAN 1 Kuningan belum menemukan kendala yang berarti selama penggunaan aplikasi GPP Satker, hal tersebut karena setiap ada kendala atau adanya update dan pembaruan aplikasi selalu dibantu oleh pegawai KPPN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.